



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1580/03-L/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA JEJARING
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan di Provinsi Bali perlu dibentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mendorong dan mensosialisasikan proses pembentukan dokumen perencanaan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali;
 - b. membuat dokumen perencanaan pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali;
 - c. mensosialisasikan dokumen perencanaan ke seluruh pemangku kepentingan;
 - d. memfasilitasi tercapainya kesepakatan antar kepala dinas dan / atau kepala unit pengelola kawasan konservasi terhadap keberadaan dokumen perencanaan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali;
 - e. mempersiapkan pembentukan kelembagaan pengelola Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali;
 - f. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- KETIGA : Sekretariat Kelompok Kerja Jejaring dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Agustus 2017



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Bupati Buleleng di Singaraja.
3. Bupati Karangasem di Amlapura.
4. Bupati Klungkung di Semarapura.
5. Bupati Bangli di Bangli.
6. Bupati Gianyar di Gianyar.
7. Bupati Badung di Mangupura.
8. Bupati Tabanan di Tabanan.
9. Bupati Jembrana di Negara.
10. Walikota Denpasar di Denpasar.
11. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali di Denpasar.
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di Denpasar.
14. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Bali di Denpasar.
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali di Denpasar.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali di Denpasar.
18. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
19. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 21 AGUSTUS 2017 NOMOR 1580/03-L/HK/ 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA JEJARING
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DI PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Jejaring Kawasan Konservasi Perairan di
di Provinsi Bali

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Bidang Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
 2. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali.
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
 4. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Bali.
 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng.
 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karangasem.
 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Kabupaten
Klungkung.
 9. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Bangli.
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gianyar.
 11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
 12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan.
 13. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Jembrana.
 14. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota
Denpasar.
 15. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
Universitas Udayana.
 16. Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universtas
Udayana.
 17. Ketua Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan Universitas
Warmadewa.
 18. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
Denpasar.
 19. Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut Perancak.
 20. Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida.
 21. Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat.
 22. Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bali.

23. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa, Bali, Nusra.
24. Kepala UPT. Tahura Ngurah Rai.
25. Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Bali.
26. Ketua Konsorsium Mitra Bahari.
27. Ketua Yayasan Wisnu.
28. Ketua Yayasan Reef Check Indonesia.
29. Ketua Yayasan Alam Lestari Indonesia (LINI).
30. Ketua Nusa Dua Reef Foundation.
31. Ketua CORAL Reef Alliance.
32. Direktur Coral Triangle Center (CTC).
33. Direktur Conservation International (CI) Indonesia.
34. Ketua GAHAWISRI (Gabungan Pengusaha Wisata Bahari) Bali.
35. Ketua DPD HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Bali.

